

***INTELLECTUAL CAPITAL* BADAN AMIL ZAKAT DALAM  
PENGELOLAAN ZAKAT**

***INTELLECTUAL CAPITAL* IN PUBLIC ZAKAH INSTITUTION  
ON ZAKAH MANAGEMENT**

**Faizatul Ansoriyah, Rina Herlina Haryanti, Wahyu Febriyanto Sulisty W,  
Dinar Permatasari, Jacika Pifi Nugraheni, Ratna Amy Purwasih**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Sebelas Maret Surakarta  
email: faizatul\_ansoriyah@yahoo.com

**ABSTRACT**

Indonesia is the biggest moslem country, it has chance to reduction poverty through zakah. One of the zakah intitution is BAZ (Public Zakah Intitution). The purpose in study is to know about intelectual capital in public zakah Institution. Intelectual capital is important in zakah management. It consist of human capital, structural capital and relational capital. Research methodology is empirically qualitative research. The result of this study show that intelectual capital is not maximized. Although the level of employee education is high but still lower innovation and creativity still low. Bazda In Surakarta is the temporal institution in Ministry of Religion.

**Keywords:** *Intellectual Capital*, Pengelolaan Zakat,

**Pendahuluan**

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang masih sering diperbincangkan di berbagai media. Hal ini karena kemiskinan telah berdampak besar bagi semua sendi kehidupan masyarakat, terutama

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir masih sangat tinggi. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini,

Tabel 1

Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin Tahun 1970-2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
1970	n.a	n.a	70,00	n.a	n.a	60,00
1976	10,00	44,2	54,2	38,8	40,4	40,1
1978	8,3	38,9	47,2	30,8	33,4	33,3
1980	9,5	32,8	42,3	29,00	28,4	28,6
1981	9,3	31,3	40,6	28,1	26,5	26,9
1984	9,3	25,7	35,00	23,1	21,2	21,6
1987	9,7	20,3	30,00	20,1	16,1	17,4
1990	9,4	17,8	27,2	16,8	14,3	15,1
1993	8,7	17,2	25,9	13,4	13,8	13,7
1996	7,2	15,3	22,5	9,7	12,3	11,3
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,6	31,9	49,5	21,92	25,72	24,2
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,31	26,43	38,74	14,6	22,38	19,14
2001	8,6	29,27	37,87	9,79	24,84	18,41
2002	13,32	25,08	38,39	14,46	21,1	18,2
2003	12,26	25,08	37,34	13,57	20,23	17,42
2004	11,37	24,78	36,15	12,13	20,11	16,66
2005	12,4	22,7	35,1	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,3	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15
2010	11,1	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33
Maret 2011	11,05	18,97	30,02	9,23	15,72	12,49
Sep-11	10,95	18,94	29,89	9,09	15,59	12,36
maret 2012	10,65	18,49	29,13	8,78	15,12	11,96
Sep-12	10,51	18,09	28,59	8,6	14,7	11,66
Mar-13	10,33	17,74	28,07	8,39	14,32	11,37
Sep-13	10,63	17,92	28,55	8,52	14,42	11,47

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Surakarta sebagai salah satu wilayah di Indonesia juga tidak lepas dari permasalahan kemiskinan. Sebagai salah satu kota yang sedang berkembang, Surakarta menjadi salah satu wilayah di Jawa Tengah yang cukup menjadi perhatian. Kemiskinan di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

Tabel 2  
Garis kemiskinan dan presentase penduduk miskin kota Surakarta tahun 2002-2013

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/ Kap/ Bulan	Persentase Penduduk Miskin (%)
2002	108.771,00	14,23
2003	131.084,00	15,00
2004	154.749,00	13,72
2005	169.956,00	13,34
2006	183.766,00	15,21
2007	196.959,00	13,64
2008	236.751,00	16,13
2009	286.158,00	14,99
2010	306.584,00	13,98
2011	326.233,00	12,91
2012	361.517,00	12,00
2013	403.121,00	11,74

Sumber: BPS RI dalam BPS kota Surakarta

Pemerintah sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam penanggulangan kemiskinan telah membuat berbagai program penanggulangan. Namun, nampaknya kebijakan yang dibuat pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan yang ada dan justru menyebabkan timbulnya permasalahan baru, seperti bantuan

sosial yang salah sasaran, konflik horizontal yang disebabkan kecemburuan sosial, dll.

Dalam mengentaskan kemiskinan, peran pemerintah saja tidak cukup, keterlibatan semua unsur baik dari masyarakat maupun swasta harus dilibatkan. Dengan penduduk muslim yang mencapai kurang lebih 80 %, maka melalui

pemaksimalan dana zakat, diharapkan dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan.

Zakat merupakan salah satu bentuk kewajiban seorang muslim dalam rangka menyucikan harta mereka. Zakat merupakan sesuatu yang tidak dapat dipaksakan karena bersifat pribadi dan tergantung pada kesadaran setiap individu. Sehingga keberhasilan zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran aktif antara masyarakat wajib zakat dengan pengelola zakat. Sikap proaktif masyarakat dalam membayar zakat dan didukung dengan pengelolaan zakat yang baik dan akuntabel diharapkan mampu mencapai salah satu tujuan zakat yakni memberikan kesejahteraan bagi setiap masyarakat Indonesia.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberhasilan zakat dapat tercapai melalui sikap yang proaktif antara wajib zakat dengan pengelola zakat. Dalam hal ini peran dari pengelola zakat akan berpengaruh terhadap partisipasi wajib zakat untuk membayar zakat. Sesuai keputusan pada kebijakan zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011 pasal 6 Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS selanjutnya dibantu oleh BAZDA Provinsi yaitu pada daerah provinsi, BAZDA Kabupaten/Kota yaitu pada tingkat daerah kabupaten/kota, serta dibantu oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang dibentuk BAZNAS ditingkat pemerintahan sampai di tingkat terendah seperti yang telah ditentukan oleh UU No. 23 tahun 2011.

Dari semua yang telah disebutkan itu merupakan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat dan menjamin pelaksanaan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Adanya struktur BAZNAS yang secara jelas ada dalam masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan zakat seperti yang dijelaskan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Adanya undang-undang tersebut menunjukkan bahwa peran pengelola zakat untuk mengelola zakat dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan sangat penting.

Maka dengan didukungnya UU No. 23 tahun 2011 tentang Zakat memberikan implikasi pula terhadap pembentukan salah satu badan amil zakat (BAZ) di kota Surakarta.

Pentingnya peran Badan Amil Zakat termasuk BAZDA Kota Surakarta hendaknya harus didukung dengan kemampuan dari organisasi tersebut baik secara sumber daya manusia, struktur organisasi maupun kemampuan relasinya. Ketiga hal tersebut biasanya sering diistilahkan sebagai modal intelektual (*Intellectual Capital*) organisasi. Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Alcaniz, dkk (2010) menyatakan bahwa modal intelektual merupakan salah satu faktor kunci bagi peningkatan suatu produksi dalam proses ekonomi.

Namun demikian mayoritas organisasi terutama organisasi publik seringkali kurang memperhatikan modal intelektual. Hal tersebut juga terjadi pada beberapa badan pengelolaan zakat termasuk yang terjadi di BAZDA Kota Surakarta. Dari pengamatan pra survei yang kami lakukan pada kantor BAZDA terlihat ketidakseriusan pegawai BAZDA dalam mengelola zakat di

Kota Surakarta. Banyak pegawai yang justru tidur-tiduran ketika jam kerja. Selain itu, mereka tidak tahu tentang data UPZ yang ada di Surakarta. Hal ini membuktikan kurangnya tingkat pengetahuan pegawai dalam pengelolaan zakat. Hal ini tentu berdampak pada pengelolaan zakat di Kota Surakarta yang kurang optimal. Hal ini terlihat dari sangat kecilnya jumlah zakat yang terkumpul. Dari 13.024 penduduk Solo (berdasarkan Sensus Nasional 2004) dan yang beragama Islam sekitar 70 persen atau sekitar 359.117 orang. Jika saja ada 1 persen dari total kaum muslimin membayarkan zakatnya, maka ada 3.592 *muzaki*. Kalau dihitung *nishab* emas 94 gram, dengan harga Rp 75.000 pergram, maka besarnya adalah Rp 7.050.000. Dibagi 12 bulan pendapatan, jumlahnya Rp 587.500. Jadi yang punya penghasilan sebesar itu, sudah wajib berzakat. Kalau diambil 2,5 persen hanya Rp 176.250 pertahun. Total seluruh *muzaki* di Solo, akan terkumpul dana Rp 633.090.000. Itu baru satu persen saja yang dihitung sebagai *muzaki*. Apalagi kalau sampai 10 persen, maka akan

terkumpul dana setiap tahun Rp 6,33 miliar. Belum lagi sangat banyak yang penghasilannya di atas Rp 587.500 perbulan. Sungguh angka yang fantastis, yang bisa digunakan untuk kepentingan jangka panjang, meningkatkan kesejahteraan kaum miskin di Solo. Potensi tersebut belumlah mampu dikelola dengan baik oleh lembaga amal zakat di Kota Surakarta, karena dari beberapa lembaga amil zakat di surakarta hanya terkumpul sekitar Rp 1,2 Miliar per tahun.(*Suaramerdeka.com, 2006*).

Dari beberapa kasus di atas tentunya diakibatkan oleh beberapa faktor yang mana salah satunya adalah *Intellectual Capital*. Padahal penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth & Samuel (2014) menyatakan bahwa pertambahan nilai modal intelektual sangat berpengaruh positif terhadap akuntansi suatu organisasi/ perusahaan.

### **Literatur Review**

Dalam Budi Winarno (2008) dijelaskan model implementasi kebijakan, salah satunya menurut pandangan Edwards III implementasi

kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, satu diantaranya adalah sumber daya. Sumber daya merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia maupun finansial. Terkait dengan sumber daya manusia maka dalam implementasi kebijakan dibutuhkan sumberdaya manusia yang memenuhi satnadar baik secara kuantitas maupun kualitas.

Kualitas sumber daya manusia bisa diartikan sebagai *Intellectual Capital*. *Intellectual capital* sendiri memiliki arti sebagai sebuah pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi/ perusahaan/ komunitas tertentu dalam menjalankan kegiatannya. Pengertian tersebut merupakan elaborasi dari pendapat beberapa ahli dalam *intellectual capital*, diantaranya bahwa “modal intelektual adalah sebuah asset tidak berwujud fisik (abstrak) yang memainkan aturan penting dalam pengetahuan terbaru ekonomi” (Gigante & Previati, 2011) dalam Elisabeth Feimianti (2014: 99).

Merujuk pada pengertian di atas, maka *Intellectual capital* menjadi komponen yang sangat penting dalam hal pengelolaan zakat. Dikarenakan pengelolaan zakat ini menyangkut dari proses perencanaan pengumpulan zakat hingga penyampaian zakat itu sendiri. Hailey (2011: 9)

“ *intellectual capital is one of important strategic asset in knowledge based economy, where the knowledge economic is production and distribution*”

penjelasan di atas dapat diterjemahkan “modal intelektual adalah salah satu sumberdaya strategi penting dalam ekonomi, di mana pengetahuan ekonomi itu terdiri dari aspek produksi dan distribusi”.

Untuk memudahkan dalam menerjemahkan *intellectual capital* dan untuk mengetahui perannya dalam organisasi maka harus diidentifikasi beberapa komponen yang ada dalam modal intelektual. Beberapa ahli menjelaskan mengenai tiga komponen dasar dari *intellectual capital*, yaitu : *human capital* (modal manusia), *structural capital* (modal struktur), dan *relational capital* (modal hubungan) (Holton and

Yamkovenko, 2008; Yang and Lin, 2009; Mavridis and Kyrmizoglou, 2005; Tayles et al, 2007). ). Hal senada juga disampaikan oleh Mariya Anatolievna M et.al (2012: 2) yang menjelaskan bahwa modal kapital merupakan berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan yang bersifat unik dan berasal dari internal serta tidak menekankan pada sumber daya fisik.

Ketiga komponen *intellectual capital* tersebut diperkuat juga oleh penelitian terkait *intellectual capital* yang dilakukan oleh José Luis Alfaro Navarro (2013: 461), bahwa dalam mengukur peran modal intelektual di kota adalah dengan menggunakan beberapa indikator, diantaranya :

1. Modal Manusia
  - (i) Kapasitas
  - (ii) Kemampuan
  - (iii) Pembangunan/  
Pengembangan
2. Modal Struktural
  - (i) Proses: sistem informasi,  
sistem organisasi
  - (ii) Komunikasi: Hubungan  
antara berbagai pihak
  - (iii) Komersial: Kualitas  
Layanan

(iv) Lingkungan: Lingkungan sosial dan budaya

(v) R & D & i: Investasi

### 3. Modal Lainnya

Leire Alcaniz et.al (2012) dalam penelitiannya menemukan hasil empirisyaitu salah satu komponen penting untuk memperkuat kinerja Intellectual capital (IC) adalah Efisiensi Human Capital(HCE) yang berarti berinvestasi lebih untuk meningkatkan karyawan produktif akan meningkatkan efisiensi manusia(karyawan). (a) *Human Capital/* Modal manusia adalah keterampilan dan kreativitas karyawan yang dapat lebih mendorong dengan berinvestasi lebih banyak di program pelatihan mereka. Modal manusia adalah pengalaman dan keahlian karyawan yang meningkatkan efisiensi organisasi. Karyawan lebih efisien berarti lebih efisien organisasi untuk meningkatkan *Value Added (VA)* efisiensi. (b) Modal Struktural adalah penentu penting dari IC. Ini terdiri dari semua aset non manusia. Ini diakui sebagai semua sistem, prosedur, database, hak copy, paten, prosedur struktural, peraturan dan

kebijakan yang penting untuk pengambilan keputusan sebagaimana didalilkan oleh Bontis et al. (2000: 85).


(c) *Relational Capital* adalah hubungan perusahaan dengan pemegang saham eksternal. Kepercayaan kumulatif, pengalaman, dan pengetahuan yang membentuk inti dari hubungan antara perusahaan dan pelanggan mereka. Penghubung modal terus pelanggan Dari meninggalkan sebuah komersial hubungan. Hal ini sesuai pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth Feimianti, et.al (2014: 108) yang menyebutkan bahwa Pertambahan nilai modal intelektual berpengaruh positif terhadap akuntansi suatu organisasi/perusahaan. Intellectual capital (IC) memiliki korelasi positif terhadap nilai pasar dan hasilnya sangat signifikan. Dalam perbandingan tiga komponen IC, hasilnya menunjukkan bahwa Modal manusia memiliki kontribusi terbesar untuk IC. Agak berbeda dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Nur Syuhada, dkk (2013: 368) yang menyatakan bahwa “*intellectual capital* berpengaruh terhadap kinerja organisasi zakat.



Namun, hanya dua dari tiga konsep intellectual capital yang paling berpengaruh. Konsep yang dimaksud adalah human capital dan relational capital yang secara signifikan memiliki hubungan positif terhadap kinerja organisasi zakat.

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan langsung dan positif antara modal intelektual dan kinerja bisnis (Stewart, 1997). Sehingga komponen-komponen dari modal intelektual tersebut dapat disusun melalui model berikut:

Gambar 6



Model Intellectual Capital

Dari bagan di atas dapat diuraikan bahwa *Intellectual Capital* (IC) memiliki 3 komponen utama yakni *Human Capital* (HC),

*Structural Capital* (SC) dan *Relational Capital* (RC). Adapun untuk mengukur ketiga komponen tersebut, maka masing-masing

komponen memiliki indikator masing-masing sebagaimana digambarkan pada bagan di atas. HC dapat diukur dengan indikator pendidikan dan belajar, kemampuan dan pengalaman serta inovasi dan kreatifitas pegawai. Sementara itu, SC dapat diukur melalui sistem dan program, penelitian dan pengembangan serta hak cipta (intelektual) dalam organisasi tersebut. Sedangkan RC dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain perijinan dan perjanjian, hubungan dengan konsumen atau pengguna layanan serta pengetahuan *partner, supplier* dan pengguna layanan terhadap organisasi terkait.

### **Zakat**

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dari sudut etimologi, menurut pengarang lisan *al-'Arab*, kata zakat (*al-Zakah*) merupakan kata dasar (*mashdar*) dari *zaka* yang suci,

berkah, tumbuh, dan terpuji. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci) dalam Wahbah Al-Zuhayly (2000).

Hal ini ditegaskan pula dalam Al-Quran, (QS 91:9) Allah SWT. Berfirman bahwa: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu.* Maksud kata *zaka* dalam ayat ini adalah menyucikan dari kotoran. Arti yang sama (suci) juga terlihat dalam QS 87:14 yang berbunyi *Sesungguhnya, beruntunglah orang yang menyucikan diri.*

Menurut mazhab Syafi'i, dalam Wahbah Al-Zuhayly (2000) zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4, zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal meliputi:

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan
- f. pertambangan;

- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz.

Menurut Mursyidi (2011: 78) Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*) yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*). Adapun fungsi dari zakat fitrah antara lain yaitu:

- a. Fungsi ibadah
- b. Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat
- c. Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri

Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan kepada:

- a. Delapan golongan *mustahik* secara merata dan bersifat wajib
- b. Delapan golongan *mustahik*, dengan mengkhususkan golongan fakir
- c. Hanya orang-orang fakir, tidak kepada golongan *mustahik* lainnya.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4, Zakat mal

merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Sedangkan menurut Mursyidi (2011: 80) Zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri.

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 nomor 1, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

#### *a. Manajemen Klasik dalam Pengelolaan Zakat*

Menurut Eri Sudewo dalam buku Sudirman (2007: 72-94), ada beberapa tradisi yang menurutnya telah membuat pengelolaan zakat di Indonesia tidak maksimal, diantaranya yaitu:

- 1) Sikap Penyepelan
- 2) Pekerjaan Sampingan
- 3) Tanpa Manajemen
- 4) Tanpa Seleksi Sumber Daya Manusia
- 5) Ikhlas Tanpa Imbalan
- 6) Kreativitas Rendah
- 7) Minus Monitoring dan Evaluasi
- 8) Tidak Biasa Disiplin

b. *Manajemen Modern dalam Pengelolaan Zakat*

Untuk memajukan organisasi, kita bisa menerapkan manajemen modern. Kita bisa mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner, sebagai proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Menurut Eri Sudewo, keempat aktifitas itu dikelompokkan ke dalam beberapa poin penting, diantaranya yaitu:

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu aktifitas untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Perencanaan bisa terkait dengan beberapa hal, antara lain yaitu waktu dan strategi.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya.

3) Pelaksanaan dan Pengarahan

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dicanangkan oleh organisasi, sedangkan pengarahan adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan ada beberapa komponen yang sangat diperlukan, diantaranya adalah motivasi, komunikasi dan kepemimpinan.

4) Pengawasan

Pengawasan merupakan proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan dalam bahasa agama biasa disebut *amar ma'ruf nahi munkar*. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai peran

*intellectual capital* Bazda Kota Surakarta dalam pengelolaan zakat di Kota Surakarta, secara mendalam dan obyektif. Secara metodologis, alasan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian tentang peran *intellectual capital* merupakan suatu penilaian mulai dari pelaksanaan hingga tanggungjawab untuk mengetahui sejauh mana peranan Bazda dalam pengelolaan zakat di Kota Surakarta.

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Adapun narasumber atau informan yang dimintai informasi pada penelitian ini antara lain, kepala BAZDA Kota Surakarta yang mana mengetahui segala sesuatu terkait organisasinya baik, SDM, struktur maupun relasi antar organisasi. Selain itu juga dilakukan penggalian informasi dari para pegawai yang mana juga mengetahui tentang kinerja Sumber Daya Manusia, struktur organisasi maupun hubungan relasi organisasi. Dalam rangka melengkapi data dari informan maka juga diperoleh data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data-data dari sumber data tersebut diperoleh peneliti melalui beberapa teknik pengumpulan data, antara lain wawancara mendalam dengan informan, observasi terhadap lokasi dan perilaku pegawai serta studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap beberapa dokumen, arsip, foto, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian.

## **Pembahasan**

### **1.**

#### **uman Capital**

Salah satu komponen dalam *intellectual capital* adalah *human capital* atau modal manusia. Modal manusia merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi, baik itu swasta maupun publik. Hal tersebut sebagaimana telah dibuktikan dalam penelitian Leire Alcaniz et.al (2012) yang mana dalam penelitiannya menemukan hasil empiris yaitu salah *satu komponen penting untuk memperkuat kinerja Intellectual capital (IC) adalah Efisiensi Human Capital (HCE)* yang berarti berinvestasi lebih untuk meningkatkan karyawan

produktif akan meningkatkan efisiensi manusiakaryawan. Ia juga menjelaskan bahwa *human capital*/ modal manusia adalah keterampilan dan kreativitas karyawan yang dapat lebih mendorong dengan berinvestasi lebih banyak di program pelatihan mereka. Selain itu modal manusia juga dapat diartikan sebagai pengalaman dan keahlian karyawan yang meningkatkan efisiensi organisasi. Pentingnya komponen *human capital* juga diperkuat dengan hasil penelitian Elisabeth Feimianti, et.al (2014) yang menunjukkan bahwa Modal manusia memiliki kontribusi terbesar untuk IC. Pentingnya *human capital* tersebut juga menjadi perhatian khusus dalam organisasi zakat, termasuk bagi Bazda Kota Surakarta. Setidaknya ada 3 Indikator dalam melihat komponen *Human capital* yang dimiliki oleh Bazda Kota Surakarta. Adapun ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Learning and Education (Tingkat Pendidikan)**

Salah satu Indikator dari komponen *human capital* adalah para pegawai atau karyawan yang ada di organisasi tersebut telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan sesuai dengan fungsinya. Jika dilihat dari tingkat pendidikannya maka Bazda kota Surakarta sendiri dapat dikatakan baik. Hal ini karena mayoritas tingkat pendidikan dari pegawai Bazda rata-rata S1 dan memang yang diutamakan adalah S1. Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai sendiri, Bazda Kota Surakarta telah memiliki kekuatan (power) yang cukup besar. Karena secara umum jika minimal tingkat pendidikan pegawai adalah S1, maka secara tidak langsung para pegawai telah memiliki wawasan dan kemampuan yang cukup, baik dari segi manajemen atau mungkin public speaking.

Selain tingkat pendidikan secara formal. Para

pegawai Bazda juga terus melakukan pendidikan secara informal melalui berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat). Pendidikan dan pelatihan tersebut biasanya dilaksanakan dan diselenggarakan oleh provinsi dan dengan jumlah terbatas . Hal tersebut berdampak pada tidak semua pegawai Bazda memiliki kesempatan tersebut. Hal tersebut terjadi tentunya bukan tanpa alasan. Terbatasnya jumlah peserta pendidikan dan pelatihan tersebut tak lepas dari minimnya dana. Dilihat dari pendidikan formal maupun informal maka terkait dengan pemahaman mengenai zakat dan pengelolaannya, pegawai Bazda sudah dapat dikatakan memahami, namun yang menjadi permasalahan adalah mentrasfer ilmu tersebut kepada masyarakat

#### **b. *Experience and Expertise* (Tingkat Pengalaman dan Keahlian)**

Indikator kedua dari komponen *human capital* adalah *Experience and expertise* yakni tingkat pengalaman dan keahlian yang dimiliki pegawai dalam hal ini adalah pegawai Bazda Kota Surakarta. Bazda Kota Surakarta sendiri selain memperhatikan tentang pendidikan pegawai juga sangat memperhatikan pengalaman dan keahlian yang dimiliki pegawainya. Karena jika mengandalkan pendidikan tanpa memperhatikan pengalaman yang dimiliki tentunya kurang adil.

Selain itu jika dilihat dari perekrutan pegawai sendiri juga sangat diperhatikan tentang aspek pengalaman yang dimilikinya. Melihat begitu pentingnya pengalaman dan keahlian bagi seorang pegawai, maka dibutuhkan pegawai-pegawai yang memiliki kemampuan lebih. Orang tersebut biasanya berasal dari pihak swasta. Artinya bahwa pengurus Bazda adalah berasal

dari Lembaga Amil Zakat Swasta dan juga dari perguruan tinggi.

Dalam meningkatkan pengalaman dan keahlian yang telah dimiliki dengan adanya pelatihan-pelatihan yang tentunya bertujuan untuk mengembangkan keahlian yang dimiliki serta menambah pengalaman. Kegiatan pelatihan secara umum dilaksanakan tahunan, sedangkan untuk kegiatan yang terkait dengan sosialisasi dan pembinaan dilaksanakan secara triwulan.

Kegiatan raker tersebut tentunya akan mampu menambah dan meningkatkan pengalaman serta keahlian para pegawai Bada Kota Surakarta. Karena selain melakukan rapat para pegawai juga mengembangkan pengalamannya dalam diskusi untuk mencoba memecahkan kasus tertentu.

### ***c Innovation and Creation (Tingkat Inovasi dan Kreatifitas)***

Indikator terakhir dalam melakukan penilaian terhadap *human capital* adalah dengan mengukur tingkat inovasi dan kreatifitas pegawai dalam organisasi tersebut. Dalam Bazda sendiri inovasi dan kreatifitas dapat dilihat melalui bagaimana pegawai melakukan tindakan untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada.

Sehingga dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa inovasi dan kreatifitas pegawai Bazda dalam hal meningkatkan kuantitas zakat adalah melalui pelibatan orang-orang yang memiliki pengaruh besar di masyarakat terutama yang berasal dari ormas. Dengan hal ini maka diharapkan akan membuat masyarakat sadar untuk berzakat. Dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat ini dihadapkan pada pola pikir masyarakat yang masih rendah tingkat kesadarannya



dalam berzakat. Selain itu Bazda juga melakukan inovasi untuk melakukan pengelolaan dengan cara jemput bola. Artinya bahwa pegawai Bazda akan mengumpulkan zakat dengan cara mendatangi satu per satu UPZ/SKPD yang bersangkutan untuk membayar zakat. Selain Inovasi dan kreatifitas semacam itu. Pegawai Bazda Kota Surakarta sendiri juga memiliki Inovasi yang mempunyai sifat lebih legal atau resmi, yakni mengajukan Perwali. Dengan adanya Perwali diharapkan kebijakan pembayaran zakat ini akan lebih mengikat. Dari pernyataan-pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari tingkat kreatifitas dan inovasi pegawai Bazda Kota Surakarta dalam hal pengelolaan zakat sudah ada, hanya saja masih belum berkembang. Kreatifitas dan inovasi masih terbatas pada usaha secara tradisional, dan belum menyentuh pada pengembangan iptek dalam pengelolaan zakat baik dalam

pengumpulan sampai dengan pendistribusian ataupun pelaporan.

## 2.

### **Structural Capital**

Pada *Structural capital* ini berkaitan dengan struktur dari organisasi Bazda sendiri itu seperti apa secara struktural dengan lembaga atau pihak-pihak terkait. Pelaksanaan zakat di Kota Surakarta yang seharusnya dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) namun pada saat ini pelaksanaan dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta pada Bagian Penyelenggara Syariah. Pada saat ini juga Pemerintah Kota Surakarta sedang membentuk Badan Amil Zakat Nasional (Basnaz) Kota Surakarta. Sementara ini pelaksanaan zakat masih mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat karena baik Perda maupun Perwali masih belum ada dan hingga saat ini masih

dalam proses pembuatan di DPRD Kota Surakarta.

Bagian Penyelenggara Syariah dalam melaksanakan dan mengurus masalah zakat ini merupakan sebuah tugas tambahan. Karena belum terbentuknya Bazda yang sesungguhnya, Bazda yang utuh berdiri sendiri dan sesuai tugas, pokok dan fungsinya sehingga Bazda dalam Penyelenggara Syariah ini sifatnya *jobdesk fasilitator*. Sedangkan pembentukan Baznas sendiri saat ini masih dalam proses dan salah satu inisiator dari pembentukan Baznas ini adalah dari Kantor Kemenag Kota Surakarta.

Untuk pembentukan Baznas sendiri pihak dari Kantor Kemenag yang diwakili oleh pegawai Bagian Penyelenggara Syariah sampai saat ini sudah mengikuti rapat bersama dengan Pemkot Surakarta sebanyak 5 (lima) kali. Berikut penuturan dari Pak Arifin selaku pegawai Bagian Penyelenggara Syariah yang mewakili Kantor

Kemenag untuk mengikuti rapat:

Kepengurusan Bazda saat ini yang di pegang oleh Bagian Penyelenggara Syariah, termasuk juga di dalamnya pengurus-pengurus yang terdiri dari pegawai di Bagian Penyelenggara Syariah. Artinya, pegawai Bagian Penyelenggara Syariah juga sebagai pengurus Bazda Kota Surakarta. Sampai saat ini pegawai bazda sementara adalah berjumlah 4 orang. Satu sebagai ketua, satu sebagai tenaga administrasi dan yang dua adalah sebagai tenaga jemput bola atau mencari *khud*

Melihat kondisi tersebut maka untuk meningkatkan kinerja Bazda kedepannya, secara pengurus akan melibatkan tenaga profesional maupun dari ormas

Pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta pada prinsipnya

menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah yang pengelolaan zakatnya pengelolaan secara keseluruhan, mulai dari pengumpulan, pendistribusian hingga pengembangan. Secara syariah, pengumpulan zakat pada awalnya di kumpulkan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dan dapat disimpulkan bahwa seharusnya tiap daerah itu setidaknya mempunyai UPZ, yang berfungsi sebagai lembaga yang mengumpulkan zakat. Namun pada kenyataannya tidak semua daerah di Kota Surakarta memiliki UPZ. Terkait dengan pendistribusian zakat itu dapat dilaksanakan langsung mustahik (penerima zakat) Apabila pendistribusian zakat ini dapat menyasar artinya zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau sesuai dengan sasaran maka pendistribusian ini sangat efektif untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah Kota Surakarta.

Sebagai dampak belum settlenya kedudukan Bazda di Surakarta, memberikan imbas bahwa secara struktural, Bazda yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh kantor kementrian agama belum memiliki struktural dan tupoksi yang jelas.

### 3. **Relational Capital**

Salah satu indikator dari *intellectual capital* adalah *relation capital* yang didalamnya terdapat *strategi alliances, licensing, agreements; relation with partners, supplier, and customer; serta knowledge about partners, suppliers.* Dari relational capital yang memiliki 3 indikator tersebut dapat dibedakan menjadi 2 pandangan yang dikaitkan dengan penelitian yang kami lakukan, yaitu: hubungan dari pegawai Bazda Surakarta dan hubungan dari muzaki Bazda Surakarta. Jika dikaitkan dengan sudut pandang pertama sebagai hasil dari

penelitian yang kami lakukan adalah Bazda Surakarta memiliki hubungan secara struktural dengan pemerintah pusat serta hubungan dengan pihak luar untuk melaksanakan tupoksinya. Sebagai contoh adalah Bazda dapat membangun jejaring dengan dinas bagian kependudukan ataupun bidang sosial yang bermanfaat bagi Bazda Surakarta untuk mengetahui data warga-warga yang miskin ataupun fakir di daerahnya. Adapula BAZDA Surakarta menjalin kerjasama dengan Pemkot Surakarta untuk mengetahui permasalahan data kemiskinan kefakiran kemudian siapa yang tidak punya pekerjaan. Selain itu banyak lagi menjalin kerjasama-kerjasama dengan pondok pesantren, penyuluh agama islam, dan dari UPZ-UPZ lainnya. Bukan hanya untuk mengetahui data-data dari warga yang perlu dibantu saja tetapi juga kerjasama ini bertujuan sebagai upaya

untuk meningkatkan pengumpulan zakat itu sendiri. Tidak dipungkiri oleh BAZDA Surakarta bahwa yang menjadi permasalahan saat ini merupakan pengumpulan zakat, dan tidak mengkhawatirkan soal pendistribusian karena sudah ada syariatnya sehingga lebih mudah pelaksanaannya. Jika ditelusuri berdasarkan penemuan dari BAZDA sendiri, akar permasalahan dari pengumpulan zakat ini berasal dari persoalan intern masyarakat Solo. Artinya bahwa masyarakat Solo yang beragama Islam memiliki keterbatasan pada 5 hal didalam dirinya sendiri yaitu ilmu, kesasaran, keterpanggilan, mental, dan mental perjuangan atau bisa juga dari kelima hal tersebut disebutkan bahwa masyarakat Solo yang Islam kurang memiliki inisiatif untuk berzakat walaupun sudah ada ketentuannya di Al-quran. Sehingga potensi yang ada untuk berzakat bukan berasal

dari latar belakang pendidikan yang tinggi (sarjana) tetapi kemauan menishab atau 5 hal yang dikatakan di atas tadi. Selain melihat dari permasalahannya, hubungan ini melihat juga mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BAZDA terkait penyelenggaraan tupoksinya, kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan dari pusat/nasional, turun ke provinsi dan sampai ke daerah yaitu Paguyuban Syariah Solo Raya.

Jika dilihat dari hubungan muzakinya, upaya yang dilakukan BAZDA Surakarta selama ini kurang bisa menambah muzaki yang membayarkan zakat ke BAZDA Surakarta. Sosialisasi yang dilaksanakan kurang mengena ke sasaran. Saat ini dari SKPD hanya mengetahui ada tenaga yang datang untuk mengambil uang zakat setiap bulannya dari hasil pemotongan gaji pegawai yang mau membayarkan zakatnya ke

BAZDA Surakarta. Sosialisasi dilakukan oleh bendahara di kantor masing-masing.

Terkait dengan hubungan dengan lembaga amil zakat lainnya maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan dan pengarahan zakat di Kota Surakarta ini masih berjalan sendiri-sendiri. Belum ada koordinasi yang jelas dengan Unit Pengumpulan Zakat di Kota Surakarta

Pelaksanaan sendiri-sendiri dimaksudkan, badan amil zakat kota Surakarta belum menjadi tempat penyaluran terbesar zakat di kota Surakarta. unit pengumpul zakat di setiap masjid ataupun SKPD yang ada di surakarta dan atau muzaki zakat lebih banyak yang menyalurkan zakat tersebut kepada orang-orang yang dianggapnya sebagai mustahik (orang disekitarnya yang dianggap memerlukan zakat). Padahal jika di zakat tersebut disalurkan melalui

bazda maka penyaluran akan lebih tepat sasaran, dikarenakan data mustahik yang diperoleh Bazda adalah dari instansi pemerintah seperti halnya kecamatan, kelurahan dan sebagainya (data lebih valid).

Kebermanfaatan dana zakat jika pelaksanaannya dilakukan oleh badan amil Zakat akan lebih maksimal. Dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan yang terstruktur dari UPZ ke Bazda akan lebih besar manfaatnya, karena mustahik (penerima zakat) tidak hanya tercakup dalam lingkungan dalam kota namun juga dana zakat dapat berfungsi untuk membantu daerah lain yang terkena bencana misalnya. Sumbangan sosial ini lebih potensial dan tepat sasaran apabila Bazda yang mengelola. Hubungan dengan daerah lain Bazda juga memiliki kekuatan karena sama-sama instansi pemerintahan. Dana zakat akan lebih tepat sasaran untuk

orang-orang yang benar-benar membutuhkan.

Sedangkan untuk besaran zakat dilaksanakan dan diarahkan bukan melalui undang-undang namun secara mendasar itu adalah aturan yang termuat dalam agama islam (Al-Quran). Kendala dalam pelaksanaan pengumpulan zakat memang karena hal ini bersifat secara sukarela karena kesadaran dari masing-masing manusia. Namun jika dibuatkan peraturan daerah tentu akan berpengaruh walaupun sedikit.

### **Kesimpulan**

Sebagai sebuah lembaga pengelola zakat milik pemerintah, maka berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *intellectual capital* yang dimiliki oleh Bazda belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek berikut ini :

1. *Human capital* , Badan Amil Zakat kota Surakarta (yang dilaksanakan oleh penyelenggara syari'ah

Kementerian Agama Kota Surakarta) sudah baik dalam hal pengetahuan dan pengalaman tentang pelaksanaan zakat. Namun dari segi inovasi dan kreatifitas masih belum mumpuni, hal ini terhambat karena belum ada struktur yang jelas dalam Badan Amil Zakat Kota Surakarta.

2. *Structural Capital*, Badan amil zakat kota surakarta masih belum memiliki tempat sendiri, tugas pokok dan fungsi dari Badan Amil Zakat Kota Surakarta diberikan kepada salah satu unit dalam kementerian agama kota surakarta yaitu unit penyelenggara syari'ah.
3. Kota surakarta sedang mengkaji pembentukan Badan Amil Zakat Nasional, menindak lanjuti undang-undang nomor 11 tahun 2014
4. *Relation Capital*, hubungannya dengan UPZ yang ada di semua SKPD belum maksimal. Karena kekurangan sumberdaya manusia. Karena strukturnya

tidak ada maka kekuatan untuk menjalin hubungan dengan UPZ menjadi abu-abu atau tidak berhubungan langsung dengan BAZDA surakarta. (tidak ada perda atau perwali yang mengatur tentang UPZ di bawah Bazda Surakarta secara langsung) atau dengan kata lain struktur Bazda belum terbentuk secara resmi, masih dalam penggodokan (BAZNAS). Hal ini mengakibatkan hambatan dalam menjalii hubungan dengan UPZ maupun LAZ lainnya. Maka rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah agar Bazda kota surakarta dapat segera dibentuk secara formal dan bukan hanya dilaksanakan oleh kementrian agama saja, namun juga harus segera melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan juga pejabat daerah agar potensi zakat di Surakarta dapat digali secara maksimal.

#### **Daftar Pustaka**

- Moleong, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mursyidi. 2011. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudirman. 2007. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN-Malang Press
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sutopo, HB. 2006. *Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Suarakarta: Universitas Sebelas Maret
- Wahbah Al-Zuhayly. 2000. *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta: MedPress
- Abdel-Aziz Ahmad Sharabati and Shawqi Naji Jawad, Amman, Jordan, and Nick Bontis. 2010. Intellectual capital and business performance in the pharmaceutical sector of Jordan. *Management Decision*. Vol. 48 No. 1. hlm: 105-131
- Adnan, Nur Syuhada, Amrizah Kamaluddi, dkk. 2013. Intellectual Capital in Religious Organisation: Malaysian Zakat Institution Perspective. *Journal of Scientific Research*. Vol. 16 (368-377)
- Ahlgren, Mikael. What is Intellectual Capital?. UNVL Gaming Research & Review Jurnal, Vol. 15 Issue 2. William F. Harrah College of Hotel Administration University of Nevada, Las Vegas
- Alcaniz, Leire, Fernando Gomez-Bazares, dkk. 2010. Theoretical Perspectives On Intellectual Capital: A Backward Look And A Proposal For Going Forward. *Journal of Intellectual Capital* (01-38)
- Bontis, Nick, William Chua Ching Keow, Stanley Richardson. 2000. Intellectual Capital And Business Performance In Malaysian Industry, *Journal of Intellectual Capital*. MCB University Press. 1(1): 85-100
- Feimianti, Elisabeth, Samuel PD Anantadjaya, dkk. 2014. Value Creation of Intellectual Capital: Financial Performances Analyses in Indonesian Publicly Listed Consumer Goods Industry. *Review of Integrative Business & Economics Research*. Vol 3 (1) hlm: 99-113



- Hailey, Wasim ul Rehman, Chaudhary Abdul Rehman, dkk. 2011. Intellectual Capital Performance And Its Impact On Corporate Performance: An Empirical Evidence From Modaraba Sector Of Pakistan. *Australian Journal of Business and Management Research*. Vol. 1 (5) hlm: 08-16
- Molodchik, Mariya Anatolievna, Elena Anatolievna Shakina, Anna Andreevna Bykova. 2012. Emerald Article: Intellectual Capital Transformation Evaluating Model. *Journal of Intellectual Capital* Vol. 13 Iss (Date Online 19/9/2012)
- Navarro, Jose Luis Alfaro, Victor Raul Lopez Ruiz and Domingo Nevado Pena. 2013. A Theoretical Intellectual Capital Model Applied To Cities. *Journal of AE La Mancha, Spain*. Vol. XV. No. 34
- Komite Penanggulangan Kemiskinan. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan ( S N P K )
- Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.PDF
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

